



PUTUSAN

Nomor 1472/Pdt.G/2020/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara ;

XXX, tanggal lahir, 4 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan xxx pada Dinas Kesehatan Masyarakat, tempat tinggal di xxxx xxxxxx Rt. 001 Rw.01 Kelurahan Sijono, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Batang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyunidin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Wahyu. Nopember, S.H., & Partners, beralamat di Jl. Raya Sidorejo Gg. Jemawu 2 Rt. 001 Rw. 01 Sidorejo, xxxxxxxxxx, Batang, xxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2020, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

MELAWAN

XXX, tanggal lahir, 11 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Pisma Griya Permai Blok F No. 29 Rt. 005 Rw. 017 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Pekalongan, xxxx xxxxxx selanjutnya disebut Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang ;

Putusan Nomor 1472/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.1 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 9 September 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajan dengan register perkara Nomor 1472/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 10 September 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 22 Februari 2015 serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Pekalongan, xxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0144/62/II/2015 (bukti P-1) dan (bukti P-1A) (bukti P1B) (bukti P1C);
2. Bahwa sebelumnya selama 3 bulan lamanya Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan damai bersama mengarungi bahtera perkawinannya ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam masa perkawinan tersebut bertempat tinggal bersama di Perumahan Pisma Griya Permai Blok F No. 9 xxxxxxxxxx, Pekalongan, xxxx xxxxxx. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon menempati rumah tersebut berlangsung selama satu tahun lamanya dan belum dikaruniai seorang anakpun. Bahwa kemudian mengontrak di wilayah Dukuh Krandon Desa Sidorejo xxxxxxxxxx sambal membuka praktek kesehatan ;
5. Bahwa selama dalam 3 (tiga) bulan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih terasa dalam keadaan rkun dan damai selalu. Namun kemudian sejak mulai bulan Juni 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai nampak adanya perselisihan-perseldisihan kecan kesalahpahaman secara terus menerus ;
6. Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai

Putusan Nomor 1472/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.2 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering adanya cekcok dan pertengkaran-pertengkaran yang tidak jelas juntrungannya yang datang dari Termohon. Padahal cita-cita Pemohon berumah tangga kembali bertujuan cari kedamaian dan ketentraman hidup, dalam rumah tangga yang samawa ;

7. Bahwa setelah terjadi cekcok dan pertengkaran kecil yang secara terus menerus berakibat tak adanya ketentraman dalam hidup berumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Sehingga harapan Pemohon menikah dengan Termohon tersebut telah sirna ;

8. Bahwa harapan Pemohon idealnya mencari rumah tangga yang sakinah mawadah wa rahmah. Namun apa yang diperoleh Pemohon dalam berumah tangga aquo, justru sebaliknya penuh dengan bara dan tekanan-tekanan hidup yang tidak nyaman di seusia Pemohon ini ;

9. Bahwa adanya cekcok dan pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut pada awal bulan Juni tahun 2015 dimana Termohon telah menuduh dan melakukan tudingan-tudingan yang sungguh sangat menyakitkan kepada Pemohon. Telah menuduh “ bahwa Pemohon mempunyai kelainan sex “. Atau dikatakan menyukai sesame jenis, alias homo sex “. Tuduhan itu sangatlah keji yang tidak mendasar ditunjukkan kepada Pemohon ;

10. Bahwa selain hal tersebut, Termohon juga sering marah-marah kepada Pemohon yang tak jelas tujuan marahnya. Termohon marah-marah disaat Pemohon dalam kondisi ekonominya kurang stabil, Termohon selalu marah-marah dengan alasan macam-macam ;

11. Bahwa selain dari pada hal-hal diatas Pemohon juga sangat terterror atas ulah dan prilaku Termohon. Dimana pada saat itu Termohon dengan teriak-teriak yang seakan-akan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara mau meminum racun serangga. Sungguh dengan hidup yang demikian itu suatu hal yang tidak membuat kenyamanan hidup Pemohon. Pemohon dihantui rasa takut dan cemas sehingga jantung Pemohon sangat terganggu mengingat usia Pemohon yang akan

Putusan Nomor 1472/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.3 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasuki usia kepala enam ;

12. Bahwa, selain itu Termohon pun sering melontarkan cacian serta makian kepada Pemohon dengan perkataan “ lebih nyaman hidup sendiri, “ dari pada punya suami “, Pemohon pun tetap bersabar menghadapi tekanan-tekanan dan umpatan-umpatan yang dilontarkan oleh Termohon yang sifatnya memojokkan Pemohon ;

13. Bahwa, atas percekcoakan-percekcoakan tersebut Pemohon berharap ada perbaikan sikap tindak atas perilaku hidup Termohon. Maka Pemohon dan Termohon pun telah menyatakan pisah secara baik-baik untuk tidak hidup bersama lagi dan hanya bertahan selama 13 bulan lamanya atau 1 tahun 1 bulan saja ;

14. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2016 Pemohon dengan Termohon telah menyampaikan dengan baik-baik kepada Termohon untuk berpisah tidak hidup bersama dengan menyampaikan secara baik-baik. Bahwa Pemohon meminta maaf karena hanya seorang xxx biasa tidak bisa memberikan apa-apa. Pemohon hanya memberikan sepeda motor dengan surat-suratnya berikut alat rumah tangga yang dibeli dari masa perkawinan tersebut. Sementara Pemohon juga masih harus membiayai anak-anaknya dari perkawinan terdahulu ;

15. Bahwa dengan demikian Termohon telah menerima atas pemberian tersebut berikut surat-surat kendaraan yang diberikan dan alat-alat rumah tangga diberikan semua walau Pemohon rela tidak menggunakan kendaraan dalam beraktifitas kerja ;

16. Bahwa oleh karena Pemohon juga telah memiliki anak-anak dari keturunan perkawinannya terdahulu, maka Pemohon kemudian bertukar pikiran dengan anak-anaknya atas kemelut kehidupan rumah tangga yang dijalani dengan Termohon. Langkah apa dan penyelesaian seperti apa yang harus Pemohon hadapi dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Putusan Nomor 1472/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.4 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa namun demikian tetap tidak dapat diselesaikan dan

dimusyawarahkan yang pada pokok permasalahannya sudah tidak ada kesamaan dan ketentraman untuk bertahan hidup bersama antara Pemohon dan Termohon ;

18. Bahwa, atas upaya dan usaha untuk memperbaiki ketahanan rumah tangga Pemohon dan Termohon dirasa sangatlah sulit untuk disatukan kembali ;

19. Bahwa selain dari pada itu Pemohon dan Termohon juga sudah sejak bulan April tahun 2016 hingga tahun 2020 (4 tahun) 6 (enam) bulan sudah menyatakan tidak hidup bersama lagi (sudah pisah) ;

20. Bahwa namun demikian keluarga Pemohon yaitu anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan terdahulu tetap berusaha mencari dan menggali, untuk menempuh jalan terbaik, sebab menikah dan berumah tangga itu bukan hanya kepentingan kebutuhan biologis semata. Namun untuk mencari rumah tangga yang baik nyaman sebagaimana cita-cita setiap insan untuk berumah tangga yaitu mencari kehidupan keluarga yang samawa ;

21. Bahwa selain dari pada hal di atas masing-masing Pemohon maupun Termohon serta rekan-rekan dekatnya Pemohon maupun Termohon berusaha untuk memediasikan masing-masing, agar ada jalan terbaik untuk menyelamatkan rumah tangganya namun tetap saja sulit untuk didamaikan ;

22. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon dan Termohon telah mencoba memusyawarahkan untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;

23. Bahwa atas ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina karena sudah lama berpisah selama 4 tahun 6 (enam) bulan sudah tidak hidup bersama lagi, sehingga sulit untuk dibina untuk membentuk suatu

Putusan Nomor 1472/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.5 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan yang dicita-citakan setiap insan di dunia ini (bukti P-2) ;

24. Bahwa kemudian atas hal-hal tersebut Pemohon dan Termohon pun telah sepakat untuk mengakhiri perkawinannya dengan membuat kesepakatan bercerai, dengan membuat Surat Perjanjian Perceraian, yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai tertanggal 12 Agustus tahun 2019 (bukti P-3) ;

25. Bahwa atas dasar uraian di atas Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pada Pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (f) ;

26. Bahwa selain dari hal-hal tersebut di atas sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (xxx) ;

27. Bahwa untuk kemudian atas hal-hal tersebut dan berdasarkan Keputusan Bupati Batang Nomor 848/082020 tertanggal 15 Juni 2020, Pemohon telah mendapatkan izin untuk Melakukan Perceraian terhadap Termohon, sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (xxx) tersebut (bukti P-4) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas I B cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili, sudi kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara A quo dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Putusan Nomor 1472/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.6 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji

kepada Termohon XXX binti XXX ;

3. Memperintahkan Jurusita Pengadilan Agama Kelas I B Kajeun untuk melaporkan kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan;
4. Untuk memperintahkan Jurusita Pengadilan Agama Kelas I B Kajeun untuk melaporkan kepada Bupati Batang Cq. Kepala BKD Kabupaten Batang atas Putusan Perceraian Pemohon dan Termohon ;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR ;

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo punya pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang dan menghadap sendiri di muka sidang ;

Bahwa, sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah melampirkan Surat Izin Untuk Bercerai dari Bupati Batang Nomor 848/08/2020 tanggal 15 Juni 2020 ;

Bahwa, Mediator bernama Drs. H. Mukhozin, M.Ag., dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan pencabutan petitum nomor 3 dan 4 ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut ;

1. Ya benar ;
2. Ya benar ;
5. Yang memulai semua pihak Termohon, Termohon mulai berubah

Putusan Nomor 1472/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.7 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saya bercerita seandainya dagangan saya sepi, selama saya menjanda saya berdagang. Dia mulai tidak mau pulang ke rumah alasannya tidak betah tinggal di Perumahan. Padahal dia sudah

tahu dari awal pengenalan saya tinggal di perumahan. Dia juga bilang percuma pernikahan ini diteruskan seperti gotong royong mayat katanya. Saya kaget setahu saya menikah itu dalam Islam cuma sakinah mawadah warohmah. Mulai mipil dokumen penting dia dibawa, seragam kerja dibawa juga. Setelah itu sama sekali tidak mau pulang ke rumah. Selama menikah cuma 2/3 bulan saja dinafkahi setelah itu tidak pernah sampai detik sekarang ;

6,7 sama nomor 5 ;

8. Saya tidak pernah memberi tekanan-tekanan kepada Termohon, saya merawat dia dengan tulus, sebagaimana niat saya menikah menjadi istri yang meladeni suami dengan baik dalam hal makanan, pakaian dan lain-lain dengan baik. Saya belikan dia pakaian dan lain-lain yang pantas untuk dia kenakan supaya dia terlihat bagus bersih dan rapi dimata orang. Semua saya beli dengan uang saya sendiri ;

9. Setelah menikah dan dia pergi banyak teman-teman saya bilang Termohon agak seperti perempuan atau terlihat banci, pernah kami main ke rumah teman terus Pemohon duduknya seperti perempuan. Saya juga sebagai istri selama menikah batin juga kok agak mirip perempuan. Waktu kakak saya dating dari jogja juga bilang agak mirip perempuan dari hasil gerak gerik badan dan bicara. Cuma saya hilangkan pikiran itu ;

10. itu bohong semua saya tidak pernah marah-marah, dari awal saya sudah tahu keadaan ekonominya dia, dan saya menerima apa adanya. Saya piker waktu itu sekarang saya yang ada duit dari hasil dagang, saya yang semua yang tanggung dalam rumah tangga. Karena dia tidak nerima gaji yang sudah terpotong utang bank. Saya

Putusan Nomor 1472/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.8 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piker kalo dia sudah nerima gaji separo hutang banknya lunas, kan bisa sama-sama dikelola uangnya sambal saya tetap berdagang. Saya tidak pernah meminta uang belanja dan lain-lain. Malah saya selalu menanyakan dia hari ini mau dimasakin apa, punya uang tidak untuk beli bensin, punya uang tidak untuk pegangan siapa tahu ditempat kerjanya ada yang minta sumbangan, kan kasihan kalo tidak punya uang, karena saya menghargai dia sebagai suami, mau menyenangkan dia sebagai suami. Tapi apa setelah dia niat pergi dari rumah dia fitnah saya dan menjelek-jelekkan saya sama temen-temennya di Puskesmas xxxxxxxxxx. Banyak yang melapor pada saya tapi saya diaman semua. Saya hanya berserah diri sama Allah karena saya yakin Allah Maha melihat tidak buta ;

11. Itu semua dari pemohon masalahnya ;
12. Semua itu bohong sekali, tidak pernah saya mencaci Pemohon, malah saya kalo bicara hati-hati karena dia orangnya tersinggungan;
13. Bohong semua, Pemohon tidak ada niat perbaiki sikap, dia mau menang sendiri dia pergi tidak pulang-pulang ;
14. Kalau sepeda motor beat model lama saya lupa tahun berapa keluaran motornya benar dikasih ke saya. Kalau alat rumah tangga sebelum dia menikah sama saya, saya sudah punya lengkap semua. Alat rumah tangga punya saya semua dan dibeli dari uang saya sendiri. Bohong besar dia beli alat rumah tangga. Malah dia mau ngontrak rumah di xxxxxxxxxx katanya mau praktek, saya yang membantu bayar kontrakan rumah, beli kipas angin, kompor gas, tabung gas, semua dari saya dan lain-lain ;
15. Bohong sama sekali ;
16. –
17. –
18. –
19. –
20. Dia menikah dengan saya ada niat tertentu, bukan niat karena Allah;

Putusan Nomor 1472/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.9 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. –
22. Bohong besar, tidak ada, Pemohon tidak pernah mengajak musyawarah untuk mencari penyelesaian ;
23. –
24. Bohong, yang benar berpisah sudah 5 tahun 8 bulan, menikah tanggal 22 Februari 2015 ;
25. –
26. –
27. –

Bahwa selain jawaban sebagaimana tersebut diatas, Termohon mengajukan tuntutan secara lisan atas hak-haknya sebagai berikut ;

- a. Nafkah iddah 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) ;
- b. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- c. Nafkah pisah sejak bulan Agustus 2016 (4 tahun 2 bulan) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik tertulis sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI ;

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dalil-dalil Termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon ;
2. Bahwa apa yang disampaikan Termohon pada point 8 tidak benar, namun Pemohon membenarkan sekali-kali membelikan karena sebagai suaminya pada saat itu selalu mengantarkan belanja dan berusaha (usaha berdagang) Termohon ;
3. Bahwa, apa yang disampaikan Termohon pada point 9, sungguh sangat menjatuhkan Pemohon padahal Pemohon adalah suaminya, pada saat itu, namun dengan tuduhan tersebut sangatlah

Putusan Nomor 1472/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.10 dari 25 hal.



naif sebagai seorang istri yang mengatakan suaminya mempunyai “ kelainan sex, alaisa homo “ ;

4. Bahwa apa yang disampaikan Termohon pada point 10 tidak benar, justru Termohonlah memang sering kali marah-marah di saat kondisi ekonominya tidak stabil. Dan kadang akan melakukan “ bunuh diri dengan cara berteriak-teriak ingin minum racun serangga “. Bagaimana dengan kondisi Pemohon pada saat itu yang sangat menakutkan, menghadapi masalah tersebut sungguh hidup bersama yang sangat menakutkan, di usia-usia Pemohon yang sudah akan memasuki usia kepala enam menghadapi rumah tangga macam itu membuat jantung selalu berdebar-debar ;

5. Bahwa, memang benar pada point no. 10 pada kalimat, dari awal saya sudah tahu keadaan ekonominya dia, dan saya menerima apa adanya. Bahwa memang Pemohon memiliki tiga orang anak dari perkawinan sebelumnya dengan Termohon. Dan masih banyak kewajiban hutang Bank yang harus dipotong melalui gaji Pemohon hingga saat ini yang belum lunas terbayar ;

6. Bahwa, apa yang disampaikan Termohon pada point 11 dan 12 serta 13 tidak benar tidak ada api tak mungkin akan ada asap pula ;

7. Bahwa, kepergiannya Pemohon pamit dengan baik-baik kepada

Termohon, justru Pemohon menyampaikan akan pergi meninggalkan rumah dengan pamit kepada Termohon. Dan Termohon menyetujuinya, karena Pemohon sebagai xxx yang tidak memiliki apa-apa dan masih ada tanggung jawab membayar hutang Bank dan membiayai ketiga anaknya dari perkawinan terdahulu sebelum menikah dengan Termohon. Dan hanya menyampaikan, hanya bisa memberikan motor untuk bisa digunakan atau dijual apa bila memerlukan serta satu lemari antik jaman dulu yang terbuat dari kayu jati kuno yang dapat diberikan kepada Termohon pada saat itu.

Putusan Nomor 1472/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.11 dari 25 hal.



Dan Termohon menerima atas kepergian Pemohon serta menerima kendaraan bermotor dan lemari kayu jati antik tersebut ;

8. Bahwa pada point 20, Termohon menyampaikan, dia menikah dengan saya, ada niat tertentu bukan niat karena Allah, adalah tidak benar Pemohon menikah justru mencari istri yang membawa kebahagiaan hidup sampai hari tua Samawa bersama, namun kenyataannya justru sebaliknya yang Pemohon hadapi selama dalam hidup bersama dengan Termohon ;

9. Bahwa, pada point 24, Termohon menyatakan, bohong yang benar berpisah sudah 5 tahun 8 bulan, menikah tanggal 22 Februari 2015. Bahwa benar menikah pada tanggal 22 Februari 2015 dan Pemohon hidup bersama dan bertempat tinggal bersama di rumah Termohon selama 3 bulan lamanya. Untuk kemudian sejak itu mengontrak di Dukuh Krandon Desa Sidorejo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Batang namun masih kadang bersama Termohon. Namun sejak bulan Juli 2015 sudah mulai ada percekcoakan-percekcoakan secara terus menerus yang tidak dapat dipertemukan lagi. Bahwa kemudian pada Maret 2016 Pemohon menyampaikan pada Termohon dengan baik-baik untuk berpisah tidak hidup bersama lagi, dan sebagai pemberian telah diterima satu sepeda motor merek Honda Beat dan lemari antik jati oleh Termohon. Sehingga pernikahan Pemohon dan Termohon hanya bertahan selama 13 bulan saja. Atau satu tahun satu bulan. Sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama sejak April 2016 hingga perkara aquo diajukan pada kepaniteraan Pengadilan

Agama Kajen ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon Majelis Hakim memeriksa perkara aquo mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI :

Putusan Nomor 1472/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.12 dari 25 hal.



Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon XXX binti XXX ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

DALAM REKONVENSI ;

1. Menolak permohonan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya yang disampaikan secara lisan pada saat menyampaikan jawaban pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 ;
2. Menolak permohonan Penggugat Rekonvensi atas iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) namun dalam hal tersebut Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan uang idah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saja ;
3. Menolak permohonan Penggugat Rekonvensi atas mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun dalam hal tersebut Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan atas mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) saja ;
4. Menolak permohonan rekonvensi atas nafkah pisah selama 4 tahun 2 bulan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya sebagaimana dalil permohonan rekonvensi (yang tidak rinci dan jelas). Bahwa Penggugat Konvensi tidak sanggup memerikan atas permohonan rekonvensi tersebut. Dimana Tergugat Konvensi selama ini masih memiliki tanggung jawab hutang Bank yang belum terselesaikan/lunas selain dari pada itu Pemohon Konvensi juga masih mempunyai tanggung jawab terhadap ketiga anaknya yang masih sekolah untuk membiayainya sekolah. Bahwa selain dari hal tersebut

Putusan Nomor 1472/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.13 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi telah diberikan satu buah sepeda motor merk Honda Beat serta lemari antik dari kayu jati ;

Subsida ;

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat yaitu ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0144/62/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.2/162 tanggal 1 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Batang, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai P. 2 ;
3. Fotokopi Surat perjanjian Perceraian bertanggal 12 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai P.3 ;
4. Fotokopi slip gaji bulan Februari, Agustus, Oktober dan Nopember 2016, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai P. 4 ;

Putusan Nomor 1472/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.14 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi slip gaji bulan Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September 2017, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai P.5 ;
6. Fotokopi slip gaji bulan Januari, Februari, April, Mei, Juli, Agustus dan September 2018, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai P. 6 ;
7. Fotokopi slip gaji bulan Februari, Maret, Mei, Juni, Agustus dan Nopember 2019, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai P. 7 ;

B. Saksi-saksi yaitu ;

1. Nama XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxx xxxxxx RT. 001 RW. 001 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah lama menikah, setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah Termohon di Perumahan Pisma Griya Permai , xxxxxxxxxxxx, Pekalongan ;
- bahwa sejak bulan Juni 2015 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering bertengkar ;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon ;
- bahwa pekerjaan Pemohon adalah xxx ;

Putusan Nomor 1472/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.15 dari 25 hal.



- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya ;

2. N

ama XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dusun Krandon RT. 010 RW. 003, Desa Sidorejo, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah lama menikah namun belum anak ;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon ;
- bahwa sebelum pisah Pemohon dan Termohon sering bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya tersebut ;
- bahwa pekerjaan Pemohon adalah xxx ;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa, hal-hal selengkapnya telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat, dan menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Putusan Nomor 1472/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.16 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan secara Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah melampirkan Surat Izin Untuk Bercerai dari Bupati Batang Nomor 848/08/2020 tanggal 15 Juni 2020 sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa Mediator Pengadilan Agama Kajen bernama

Drs. H. Mukhozin, M. Ag., dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa sejak Juni tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menuduh Pemohon mempunyai kelainan sex dan penyuka sesama jenis, Termohon suka marah-marah kepada Pemohon disaat ekonomi Pemohon kurang stabil, Pemohon merasa takut dengan ulah Termohon yang teriak-teriak akan mengakhiri hidupnya dengan minum racun, yang akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 4 tahun 6 bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon

Putusan Nomor 1472/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.17 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian besar dalil Pemohon, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, namun tidak benar Termohon sering marah kepada Pemohon karena Termohon sudah tahu keadaan ekonomi Pemohon., bahkan Termohon tetap merawat Pemohon dengan tulus. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi replik dan duplik yang selengkapannya sebagaimana dalam duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh

karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0144/62/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.2/162 tanggal 1 Agustus 2019 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga tanggal 1 Agustus 2019 tersebut selama kurang lebih 3, 5 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 berupa fotokopi Surat Perjanjian Perceraian, terbukti Pemohon dan Termohon masing-masing telah menghendaki adanya perceraian ;

Putusan Nomor 1472/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.18 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 sampai dengan P.7 berupa fotokopi slip gaji Pemohon dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, terbukti gaji Pemohon sudah banyak dipotong untuk angsuran Bank dan lain-lain, dan berdasar bukti tersebut, gaji Pemohon pada bulan Nopember 2019 adalah tinggal sebesar Rp. 501.700,00 (lima ratus satu ribu tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah lama menikah namun belum dikaruniai anak ;

□- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 4 tahun lebih, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan sejak pisah Pemohon dan Termohon

tidak pernah bersatu kembali ;

□- bahwa sebelum Pemohon dan Termohon pisah, para saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun tidak tahu penyebabnya ;

□- bahwa para saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan mereka saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya sehingga bisa diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi

Putusan Nomor 1472/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.19 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan replik duplik terbukti Pemohon dan Termohon sering bertengkar, dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal setidaknya selama 4 tahun lebih berturut-turut tidak pernah bersatu kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram penuh dengan mawadah dan rohmah (Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21) sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Terhadap Termohon, karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi ;

إن الأصل فالطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : "Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya" ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Putusan Nomor 1472/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.20 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi pada waktu dan cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan rekonvensi maka dianggap pula sebagai pertimbangan rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi akan hak-haknya sebagai berikut ;

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) ;
2. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
3. Nafkah selama pisah selama 4 tahun 2 bulan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban rekonvensi sebagai berikut ;

1. Nafkah iddah Tergugat Rekonensi sanggup memberi sebesar

Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

2. Mut'ah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

3. Nafkah pisah, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberi karena Tergugat Rekonvensi masih mempunyai kewajiban mengangsur Bank dan membiayai 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan dengan istri terdahulu, dan Pemohon sudah memberi motor serta lemari antik kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi replik dan duplik rekonvensi yang selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara sidang ;

Putusan Nomor 1472/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.21 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut ;

Tentang nafkah iddah

[- bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “ *bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil* “, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah patut dipertimbangkan ;

[- bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), menurut Majelis terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, mengingat gaji Tergugat Rekonvensi sebagai xxx tinggal tersisa sebesar Rp. 510.700,00 (lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) sebagaimana bukti P. 4 sampai dengan P.7, maka Majelis berpendapat cukup layak dan memenuhi standar minimal jika menetapkan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi adalah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, yaitu sebesar

Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi ;

Tentang Mut'ah

[- bahwa bahwa Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “ *bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul* “, dan berdasarkan Pasal 158 huruf b

Putusan Nomor 1472/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.22 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah patut untuk dipertimbangkan ;

[- bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), menurut Majelis cukup layak dan memenuhi standar, oleh karenanya dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan juga mempertimbangkan kepatutan serta kalayakan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup layak jika menetapkan besarnya mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar tersebut kepada Penggugat Rekonvensi ;

Tentang nafkah pisah (madyah) ;

[- bahwa sebagaimana dalil Tergugat Rekonvensi, bahwa antara

Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun 2 bulan, dan Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi ;

- bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya, tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, namun pernah memberi sebuah motor Honda

Beat dan sebuah lemari kayu antik ;

[- bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi

telah pisah tempat tinggal, namun status keduanya adalah masih suami istri yang sah dan Tergugat Rekonvensi wajib menafkahi Penggugat Rekonvensi sebagai istrinya, meskipun Tergugat Rekonvensi sudah memberi motor beat dan lemari, namun pemberian itu adalah hadiah,

Putusan Nomor 1472/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.23 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berbeda dengan nafkah, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan ;

- bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah pisah selama 4 tahun 2 bulan, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, menurut Majelis terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, Majelis berpendapat cukup layak dan adil serta memenuhi standar minimal jika Majelis menetapkan nafkah pisah (nafkah madyah) adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, dan berdasarkan Ketentuan huruf c angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah pisah sebagaimana tersebut diatas, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syariat/Agama yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Putusan Nomor 1472/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.24 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (M. Marhiyanto, S.Kom bin H. Darsono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX binti XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Kajen ;

DALAM REKONVENSI ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa ;

2.1

Nafkah

iddah

sebesar

Rp.

3.000.00

0,00

(tiga juta

rupiah) ;

2.2

Mut'ah

sebesar

Rp.

5.000.00

0,00

(lima

juta

rupiah) ;

2.3 Nafkah pisah (madyah) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Yang pembayarannya dilaksanakan secara tunai ~~sesaat~~ sebelum ikrar talak diucapkan ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Putusan Nomor 1472/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.25 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajeen pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1442 H. oleh kami Dra. Hj. Z. Hani'ah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sapari, M.S.I., dan Ana Faizah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Fadlillah, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan diluar hadirnya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Sapari, M.S.I.,

Ana Faizah, S.H

Panitera Pengganti

Fadlillah, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 400.000,00 |
| 4. Biaya PNB | : Rp. 20.000,00 |

Putusan Nomor 1472/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.26 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 6.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 541.000,00
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1472/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.27 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)